

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Aturan Hukum Tentang Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter Internasional.**


Suatu negara akan maju dan lestari karena campur tangan penerus bangsa itu baik pemuda/pemudinya juga anak-anak yang tinggal di negara tersebut. Maka apa jadinya bila anak-anak yang harusnya dilindungi dan diperjuangkan hak-haknya kemudian turut terjun dalam konflik. Untuk melindungi anak-anak yang berada di wilayah konflik, dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat beberapa peraturan yang mengatur secara umum untuk melindungi anak-anak tersebut dari akibat yang terjadi dari konflik bersenjata. Peraturan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur secara umum tentang perlindungan anak dalam konflik bersenjata yakni diatur dalam pasal 24 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan pasal 38 Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Selain itu seperti yang kita ketahui dalam Hukum Humaniter Internasional juga mengatur secara khusus tentang keterlibatan anak dalam angkatan bersenjata. Peraturan tersebut diatur secara khusus di pasal 77 Protokol Tambahan Tahun I 1977, pasal 2 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Larangan Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000, pasal 3 Konvensi ILO No.182, dan juga pasal 8 Statuta Roma. Meskipun banyak sekali faktor yang

mempengaruhi perekrutan tentara anak, apapun alasannya perekrutan tentara anak sangat tidak dapat dibenarkan karena telah bertentangan dengan aturan Hukum Humaniter Internasional terutama aturan yang secara khusus melarang untuk merekrut anak-anak sebagai militer.

Fenomena tentara anak seperti di Sri Lanka dapat menyebabkan berbagai implikasi terutama jika dilihat dari sudut pandang kemanusiaan dimana hak-hak anak telah dilanggar oleh oknum LTTE (*Liberation Tigers of Tamil Eelam*). Dalam kasus tersebut anak-anak yang tergabung dalam kelompok kehilangan hak-haknya yang direnggut oleh oknum LTTE terutama hak mereka untuk dapat melangsungkan hidup, kehidupan yang layak, pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak untuk hidup bebas. Pada saat mereka tergabung dalam kelompok Tamil, anak-anak hanya memikirkan bagaimana mereka dapat bertahan hidup khususnya pada situasi konflik. Terkait pelanggaran HAM yang telah dilakukan LTTE dapat dikaitkan dengan hak-hak anak yang seharusnya dapat mereka terima dimana tercantum dalam pasal-pasal Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO no. 182 telah disebutkan bahwa dilarang merekrut anak untuk wajib militer sebagai tenaga militer dalam konflik bersenjata karena hal itu merupakan salah satu dari pekerjaan terburuk bagi anak. Selain Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO no.182, Statuta Roma juga menegaskan di Pasal 8 bahwa perekrutan dan penggunaan tentara anak merupakan salah satu kejahatan perang (*War Crime*).

Karena perekrutan tentara anak itu masa kanak-kanak yang seharusnya dilalui oleh anak-anak yang terlibat tentara anak dengan semestinya lenyap. Ketika mereka seharusnya bermain di taman bermain bersama teman dan belajar disekolah, mereka harus terjun ke medan tempur dan menjadi petarung di sana. Pasti banyak sekali anak-anak yang terjebak dalam konflik bersenjata ingin kehidupannya yang normal kembali seperti Vinojan (17 tahun) salah satu anak yang bergabung dengan pemberontak macan tamil ketika dirinya ingin membebaskan sang kakak namun dirinya justru terjebak dalam konflik dan harus menghadapi militer Sri Lanka<sup>41</sup>.

Kemudian untuk dapat semakin memahami mengenai aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional mana saja serta pasal-pasal yang melarang perekrutan tentara anak akan dijabarkan dalam tabel berikut.



---

<sup>41</sup> Naomi Putri Lestari Pomantow, 2014, *op.cit*, hal 35-36.

**Tabel 1.1 Aturan-Aturan Hukum Humaniter Internasional Tentang Larangan Perekrutan Tentara Anak.**

NO	TOPIK PEMBAHASAN	KONVENSI JENEWA 1949	PROTOKOL TAMBAHAN I TAHUN 1977	STATUTA ROMA 1998	KONVENSI HAK ANAK 1989	PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA 2000	KONVENSI ILO TAHUN 1999 NO 182 TENTANG PELANGGARAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK	KETERANGAN
1.	Perindungan terhadap anak-anak dalam wilayah konflik	Pasal 24 KJ IV pihak yang bersengketa harus mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin anak-anak yang usianya dibawah 15 tahun, yatim piatu atau yang terpisah	Pasal 77 1. Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-Pihak dalam sengketa harus memberikan perhatian dan		Pasal 38 4.Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum humaniter internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata,	Pasal 1 Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata mereka yang belum berusia 18 tahun tidak dilibatkan secara	Pasal 1 Setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentukbentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak 41	Perindungan terhadap anak di wilayah konflik tidak diatur secara khusus dalam statuta roma akan tetapi telah diatur secara luas di dalam konvensi jенеwa dan protokol tambahan I, kemudian konvensi hak

		<p>dari keluarganya karena perang, untuk mendapat perlindungan dan tidak dibiarkan sendiri. Dalam hal pendidikan anak-anak tersebut sejauh mungkin harus dipercayakan pada orang dengan tradisi yang sama. Pihak yang bersengketa harus membantu usaha penerimaan anak-anak tersebut di Negara netral selama berlangsungnya sengketa, dengan persetujuan Negara</p>	<p>bantuan yang mereka perlukan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain.</p>	<p>maka Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan dan pengasuhan anak-anak yang dipengaruhi oleh suatu konflik bersenjata.</p>	<p>langsung dalam peperangan.</p>	<p>anak, protokol opsional KHA dan konvensi ILO No 182 telah mengatur secara khusus terkait perlindungan terhadap anak dalam wilayah konflik yang melarang keras untuk melibatkan anak untuk turut serta konflik bersenjata dalam bentuk apapun terutama melibatkan anak dalam militer.</p>
--	--	---	---	---	-----------------------------------	---

		<p>pelindung. Pihak yang bersengketa selanjutnya harus berusaha supaya anak-anak yang berusia dibawah 12 tahun dapat dikenal dengan tanda pengenal.</p>						
2.	<p><b>Larangan mengenai wajib militer maupun perekrutan tentara terhadap anak.</b></p>		<p><b>Pasal 77</b> 2. Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar supaya anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan, khususnya mereka harus menjauhkan diri</p>	<p><b>Pasal 8 “kejahatan perang”</b> 2. b)(xxvi) Menetapkan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif</p>	<p><b>Pasal 38</b> 2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai umur lima belas tahun tidak mengambil suatu bagian langsung</p>	<p><b>Pasal 2</b> Negara-Negara Pihak harus memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer. <b>Pasal 4</b> 1. Kelompok bersenjata yang bukan merupakan angkatan bersenjata dari sebuah Negara tidak boleh,</p>	<p><b>Pasal 3</b> Dalam konvensi ini, istilah “bentuk-bentuk terburuk kerja anak” mengandung pengertian: (a) segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan</p>	<p>Konvensi jenewa tidak mengatur secara khusus mengenai ketentuan larangan untuk merekrut anak-anak kedalam angkatan bersenjata, untuk itu diatur lebih lanjut dalam protokol tambahan konvensi jenewa tahun 1977 mengenai larangan</p>

			<p>dari melatih anak-anak itu untuk masuk angkatan perang mereka. Didalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia lima belas tahun tetapi yang belum mencapai usia delapan belas tahun, maka Pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamaan kepada mereka yang tertua.”</p>	<p>dalam pertikaian.</p>	<p>dalam permusuhan. 3. Negara-negara Pihak harus mengekang diri agar tidak menerima siapa pun yang belum mencapai umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam menerima di antara orang-orang tersebut, yang telah mencapai umur lima belas tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun maka Negara-negara Pihak harus berusaha memberikan</p>	<p>dalam keadaan apapun, merekrut atau menggunakan orang di bawah usia 18 tahun untuk dilibatkan dalam peperangan. 2. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah perekrutan dan penggunaan tersebut, termasuk penggunaan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk melarang dan mengkriminalisasi praktek-praktek tersebut. 3. Penerapan pasal ini di</p>	<p>perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; (b) pemanfaatan, penyediaan atau pena-waran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; (c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan</p>	<p>perekrutan tentara anak. Begitu juga diatur dalam konvensi hak anak, protokol opsional KHA, dan juga konvensi ILO No 182 yang melarang keras untuk merekrut anak-anak dalam militer ataupun melakukan wajib militer terhadap anak yang belum berusia 18 tahun karena dengan melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan salah satu pekerjaan terburuk bagi anak, terutama apabila dalam perekrutan tersebut anak-</p>
--	--	--	--	--------------------------	--	---	--	--

					<p>prioritas kepada mereka yang tertua.</p>	<p>bawah Protokol ini tidak akan mempengaruhi status hukum pihak manapun yang terlibat dalam konflik bersenjata.</p>	<p>sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; (d) pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.</p>	<p>anak diperintahkan untuk tugas lain yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Praturan tersebut juga menegaskan pada setiap Negara pihak untuk mencegah dan mengkriminalisasi perbuatan tersebut, bahkan dalam statuta roma melibatkan anak dalam wajib militer ataupun merekrut anak-anak dalam angkatan bersenjata merupakan suatu tindakan kejahatan perang.</p>	
3.	Perlindungan	Pasal 13 KJ	Pasal 77						Dalam konvensi



	<p><b>terhadap tentara anak yang menjadi tawanan perang.</b></p>	<p><b>III</b> Tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Apabila terdapat perbuatan yang mengakibatkan kematian atau sangat membahayakan kesehatan tawanan perang maka Negara penahan akan dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi ini. Tawanan perang tidak boleh menjadi objek percobaan kedokteran dan sejenisnya,</p>	<p>3. Apabila, di dalam hal-hal yang merupakan perkecualian, sekalipun adanya ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) di atas, anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun ikut ambil bagian langsung dalam permusuhan dan jatuh kedalam kekuasaan suatu Pihak lawan, maka anak-anak itu harus tetap memperoleh manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Pasal ini, apakah mereka ini merupakan tawanan perang atau tidak.</p> <p>4. Apabila</p>					<p>jenewa diatur tentang perlakuan istimewa terhadap kombatan yang menjadi tawanan perang namun dalam konvensi jenewa tidak diatur tentang bagaimana tentara anak atau anak yang menjadi tawanan perang untuk itu diatur lebih lanjut dalam protokol tambahan I konvensi jenewa dimana apabila anak-anak atau tentara anak menjadi tawanan perang juga harus mendapatkan perlakuan istimewa seperti diatur dalam</p>
--	--	---	---	--	--	--	--	--

	<p>tawanan perang harus dilindungi terutama terhadap ancaman-ancaman, penghinaan, maupun tindakan kekerasan.</p> <p><b>Pasal 14</b> Tawanan perang berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya terutama wanita. Tawanan perang akan tetap memiliki kemampuan keperdataan penuh.</p> <p><b>Pasal 15</b> Negara penahan wajib menjamin pemeliharaan</p>	<p>ditangkap, ditahan atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, anak-anak itu harus ditempatkan di markas yang terpisah dari markas orang dewasa, kecuali jika keluarga-keluarga mereka ditempatkan sebagai satuan keluarga.</p>					<p>konvensi jenewa. Selain itu dalam protokol tambahan juga mengatur beberapa point khusus yang harus diterapkan pada anak yang menjadi tawanan perang salah satunya adalah anak tidak dapat dikenai hukuman mati dan harus dipisahkan dari tawanan dewasa.</p>
--	---	--	--	--	--	--	---


		kesehatan tawanan perang.						
4.	<b>Ketentuan usia minimal anak-anak untuk bergabung dalam angkatan bersenjata</b>	<b>Pasal 24 KJ IV</b> pihak yang bersengketa harus mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin <b>anak-anak yang usianya dibawah 15 tahun</b> , yatim piatu atau yang terpisah dari keluarganya karena perang, untuk mendapat perlindungan dan tidak dibiarkan sendiri. Dalam hal pendidikan anak-anak tersebut sejauh mungkin harus dipercayakan	<b>Pasal 77</b> 2. Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar supaya <b>anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun</b> tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan, khususnya mereka harus menjauhkan diri dari melatih anak-anak itu untuk masuk angkatan perang mereka. Didalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia lima belas	<b>Pasal 8 “kejahatan perang”</b> 2. b)(xxvi) Menetapkan wajib militer atau mendaftar <b>anak-anak di bawah umur lima belas tahun</b> ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.	<b>Pasal 38</b> 2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa <b>orang-orang yang belum mencapai umur lima belas tahun</b> tidak mengambil suatu bagian langsung dalam permusuhan.	<b>Pasal 3</b> 1. Negara-Negara Pihak harus menaikkan batas usia minimum perekrutan orang secara sukarela untuk menjadi anggota angkatan bersenjata nasional mereka sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (3) Konvensi Hak-Hak Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut dan mengakui bahwa dibawah Konvensi ini <b>orang-orang</b>	<b>Pasal 2</b> Dalam konvensi ini, istilah <b>“anak”berarti semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.</b>	untuk ketentuan usia minimal anak yang dapat bergabung dalam angkatan bersenjata terdapat perbedaan dimana konvensi jenewa, protokol tambahan, statute roma, dan konvensi hak anak mengatur usia anak dibawah 15 tahun tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam konflik bersenjata sedangkan dalam protokol opsional KHA dan konvensi ILO No 182 mengatakan bahwa yang

		<p>pada orang dengan tradisi yang sama. Pihak yang bersengketa harus membantu usaha penerimaan anak-anak tersebut di Negara netral selama berlangsungnya sengketa, dengan persetujuan Negara pelindung. Pihak yang bersengketa selanjutnya harus berusaha supaya anak-anak yang berusia dibawah 12 tahun dapat dikenal dengan tanda pengenal.</p>	<p>tahun tetapi yang belum mencapai usia delapan belas tahun, maka Pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamaan kepada mereka yang tertua.</p>			<p><b>yang berusia di bawah 18 tahun</b> berhak untuk memperoleh perlindungan khusus.  2. Setiap Negara Pihak harus menyampaikan sebuah deklarasi yang mengikat sewaktu meratifikasi atau mengaksesi Protokol ini yang mengatur usia minimum yang diijinkan untuk perekrutan sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata nasional dan sebuah penjelasan atas penjaminan yang telah diadopsi yang memastikan</p>	<p>dikategorikan anak-anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Selain itu dalam protokol opsional KHA mengatur juga mengenai perekrutan sukarela terhadap tentara anak dan menegaskan bahwa Negara pihak harus memberikan deklarasi saat meratifikasi protokol ini yang mengatur terkait usia minimal anak yang diijinkan untuk perekrutan sukarela dan ketentuan lainnya seperti memastikan bahwa</p>
--	--	---	--	--	--	--	---


					<p>bahwa perekrutan tersebut tidak secara terpaksa atau dipaksakan.</p> <p>3. Negara-Negara Pihak yang mengizinkan perekrutan sukarela di bawah usia 18 tahun untuk menjadi anggota angkatan bersenjata nasional harus menjaga penjaminan untuk memastikan, setidaknya, bahwa:</p> <p>a) Perekrutan tersebut sungguh-sungguh secara sukarela;</p> <p>b) Perekrutan tersebut dilakukan atas</p>	<p>perekrutan tersebut tidak dengan paksaan dan atas ijin dari orang tua ataupun wali sah yang bersangkutan.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>persetujuan yang diberitahukan oleh orang tua atau wali yang sah dari orang tersebut;</p> <p>c) Orang-orang tersebut sepenuhnya diberitahukan tentang tugas-tugas kemiliteran yang akan diemban;</p> <p>d) Orang-orang tersebut menyediakan bukti yang dapat dipercaya mengenai umur mereka sebelum diterima dan ditugaskan sebagai anggota militer nasional.</p> <p>4. Negara-Negara Pihak dapat memperkuat deklarasi ini setiap saat</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>melalui pemberitahuan yang disampaikan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selanjutnya akan menginformasikan hal ini kepada seluruh Negara Pihak. Pemberitahuan tersebut akan mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jendral.</p> <p>5. Persyaratan untuk menaikkan umur dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku untuk sekolahsekolah yang dikelola</p>	
--	--	--	--	--	--	--



						atau berada di bawah kendali angkatan bersenjata Negara-Negara Pihak, sesuai dengan Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak-Hak Anak		
--	--	--	--	--	--	---	--	--





## **B. Perlindungan Terhadap Anak-Anak dalam Wilayah Konflik.**

Setiap negara di belahan bumi manapun pasti terdapat anak-anak, bahkan hampir separuh dari populasinya di dominasi oleh anak-anak. Pada umumnya anak-anak memiliki sifat yang cenderung periang dan suka bermain serta memiliki keingintahuan yang tinggi, sehingga rasa penasaran yang timbul tersebut mampu membuat mereka mempelajari dan memahami apapun yang ada. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku pada mereka yang tinggal di wilayah konflik dimana kehidupan dari anak-anak tersebut dipenuhi dengan perasaan tidak aman bahkan terancam, anak-anak tersebut akan selalu diselimuti ketakutan hal ini sangat berbanding terbalik dari mereka yang hidup di wilayah yang tidak terjadi konflik. Oleh karena itu anak-anak yang berada di suatu wilayah konflik haruslah dilindungi, karena wilayah konflik merupakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak tersebut bahkan dapat mengancam nyawa mereka. Oleh karena itu Hukum Humaniter Internasional mengatur secara umum terkait perlindungan anak-anak dalam wilayah konflik. Seperti yang tercantum dalam pasal 24 Konvensi Jenewa IV dimana dalam pasal ini menjamin perlindungan, pemeliharaan dan bantuan pada anak-anak dibawah usia 15 tahun yang berada di wilayah konflik berupa bantuan ibadah, pendidikan juga membantu anak-anak untuk ditempatkan di negara yang netral agar mereka tetap aman serta bagi anak yang berusia dibawah 12 tahun untuk diberi tanda pengenal seperlunya. Selain itu bagi anak-anak yang terpisah dari orangtuanya dalam pasal ini menegaskan agar anak-anak tersebut tidak dibiarkan sendiri.

Dalam Protokol Tambahan I khususnya pasal 77 menegaskan bahwa anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun harus mendapat penghormatan khusus dan dilindungi dari segala bentuk serangan yang terjadi akibat konflik. Anak-anak tersebut juga dilarang untuk dilibatkan dalam konflik apapun dengan cara apapun, apabila anak-anak tersebut tertangkap mereka harus menerima perlakuan khusus sesuai usia mereka dan apabila sebelum usia mereka 18 tahun, anak-anak tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Anak-anak merupakan prioritas utama dalam menerima perlindungan dan bantuan terutama mereka yang tinggal di wilayah konflik.<sup>42</sup>

### **C. Larangan Mengenai Wajib Militer Maupun Perekrutan Tentara Terhadap Anak.**

Keterlibatan anak-anak dalam suatu konflik bersenjata sangat mengganggu psikologis anak-anak tersebut, apabila psikologis dari anak tersebut terganggu maka akan sangat membahayakan bagi anak tersebut. Ketika anak pada umumnya diajarkan untuk saling menyayangi sesama dan saling peduli terhadap satu sama lain, berbeda dengan anak-anak yang turut terlibat dalam konflik bersenjata dimana mereka selalu ditanamkan dan diajarkan untuk bermusuhan hingga membenci lawan mereka. Kemudian hal tersebut yang membuat mereka tidak segan-segan untuk membunuh dan mereka hanya memiliki perasaan untuk bertahan hidup saja yang telah tertanam

---

<sup>42</sup> Nickita Herzegovina Sumantri, Herman Suryokumoro SH.,MS, Sucipto SH.,MH, *Penangkapan anak-anak dalam konflik bersenjata di Afghanistan dengan tuduhan sebagai enemy combatant*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya <https://media.neliti.com/media/publications/34755-ID-penangkapan-anak-anak-dalam-konflik-bersenjata-di-afghanistan-dengan-tuduhan-seb.pdf>.

dalam diri anak-anak tersebut sehingga mereka tidak akan memiliki perasaan untuk mengasihi orang lain ataupun peduli terhadap sesama. Karena pengaruh psikologis seperti itulah yang bisa membahayakan psikologis anak-anak tersebut. Selain itu perekrutan anak dalam kelompok bersenjata sudah termasuk melanggar hak asasi manusia dimana hak untuk merdeka anak-anak tersebut direnggut paksa ketika mereka menjadi bagian dari suatu tentara ataupun kelompok bersenjata.<sup>43</sup>

Dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat beberapa peraturan yang melarang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata. Salah satunya konvensi hak anak pasal 38 ayat 3 yang mengatakan bahwa negara-negara pihak dilarang untuk menerima maupun merekrut mereka yang belum berusia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata dan harus memprioritaskan mereka yang telah berusia 18 tahun keatas. Protokol Tambahan I mewajibkan para pihak bersengketa untuk tidak merekrut dan membebaskan mereka yang berusia dibawah 15 tahun dari angkatan bersenjata maupun keterlibatan anak-anak tersebut dalam konflik. Selain itu dalam pasal 4 ayat 3 c Protokol Tambahan II juga menyebutkan bahwa anak-anak yang dibawah 15 tahun untuk tidak terlibat dalam peperangan. Hukum Humaniter Internasional menyadari bahwa anak-anak sangat rentan terlibat dalam konflik untuk itulah aturan-aturan tersebut dibuat.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Muh. Risnain, *op.cit.*

<sup>44</sup> Andi Nurimanah Mangopo Sini, 2013, *op.cit.*

#### **D. Perlindungan Terhadap Tentara Anak yang Menjadi Tawanan Perang.**

Dalam konflik bersenjata ataupun permusuhan antara dua pihak atau lebih akan menimbulkan banyak korban, bahkan dari pihak-pihak bersengketa tersebut akan mengupayakan segala cara agar pihaknya dapat memenangkan permusuhan tersebut. Dalam usaha untuk memenangkan pertempuran ataupun permusuhan tersebut tidak jarang tentara ataupun anggota militer dari salah satu pihak jatuh ke tangan lawan yang kemudian dapat disebut sebagai tawanan perang. Tawanan perang merupakan kombatan yang jatuh ke tangan musuh dalam melaksanakan tugas militernya. Apabila seorang kombatan jatuh ke tangan musuh dan menjadi tawanan harus mendapatkan perlakuan istimewa sebagai tawanan perang dimana mereka harus diperlakukan dengan berprikemanusiaan, tawanan perang tidak boleh disiksa ataupun dijadikan sebagai percobaan-percobaan dalam bidang kedokteran, selain itu tawanan perang juga harus dijamin kesehatan dan perawatan kesehatannya oleh negara yang menahan.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut apabila anak yang terlibat dalam konflik dan kemudian jatuh ke tangan musuh maka tentara anak yang menjadi tawanan perang juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus yang terdapat dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949, selain itu apabila anak-anak menjadi tawanan perang mereka harus ditempatkan pada tempat yang terpisah dari orang dewasa. Apabila anak-anak melakukan pelanggaran yang menyebabkan mereka dapat dijatuhi hukuman mati

---

<sup>45</sup> Pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 Konvensi Jenewa III

maka hukuman tersebut tidak boleh dilakukan pada mereka yang belum berusia 18 tahun.<sup>46</sup>

#### **E. Ketentuan Usia Minimal Anak-Anak Untuk Bergabung dalam Angkatan Bersenjata.**

Apabila kita berbicara tentang usia minimal anak-anak ataupun batas usia berapa dapat digolongkan sebagai anak akan terdapat berbagai pendapat dari setiap peraturan yang berkaitan tentang perlindungan anak tersebut. Sama seperti halnya apabila kita membahas tentang ketentuan usia minimal untuk anak-anak yang bergabung dalam angkatan bersenjata dimana terdapat beberapa perbedaan pendapat dari beberapa peraturan Hukum Humaniter Internasional dimana dalam Konvensi Jenewa menyebutkan untuk mereka yang dapat dikatakan anak-anak adalah yang berusia dibawah 15 tahun, begitu juga yang disebutkan dalam Protokol Tambahan I, Statuta Roma, dan Konvensi Hak Anak. Akan tetapi dalam protokol pilihan konvensi hak anak dan konvensi ILO No. 182 menyebutkan bahwa mereka yang dapat dikategorikan anak-anak adalah yang berusia dibawah 18 tahun. Akan tetapi secara khusus dalam pasal 77 ayat 2 Protokol Tambahan I Tahun 1977 menegaskan bahwa dalam melatih anak-anak yang berusia 15 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun maka pihak dalam sengketa harus mengutamakan yang tertua, serta mereka yang belum mencapai usia 15 tahun untuk tidak ikut ambil bagian dalam peperangan. Maksud dari Protokol Tambahan I pasal 77 ayat 2 tersebut bahwa anak-anak yang

---

<sup>46</sup> Pasal 77 Protokol Tambahan I

direkrut pada usia 15 tahun hanya diperbolehkan berada di garis belakang yakni hanya dapat turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan di kamp militer bersangkutan, mereka tidak diperbolehkan untuk terjun langsung di garis depan atau dalam pertikaian secara langsung. Oleh karena itu dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa apabila merekrut tentara anak diprioritaskan yang telah berusia 18 tahun, hal ini dimaksudkan agar dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung mereka dapat terjun langsung dalam pertikaian bersenjata di garis depan tersebut. Kemudian berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* maka dari beberapa peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya penulis akan berpedoman pada hukum humaniter internasional yang mengatur secara khusus tentang perekrutan tentara anak yakni Protokol Tambahan I 1977 pasal 43 ayat 2.

#### **F. Penggunaan Tentara Anak di Beberapa Negara.**

Seperti yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa dalam setiap konflik bersenjata sejak jaman dahulu telah banyak ditemukan keterlibatan anak-anak dalam konflik sebagai kombatan ataupun hanya sebagai serabutan dalam kamp-kamp militer. Dalam banyak situasi konflik bersenjata yang masih berlangsung hingga saat ini banyak anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Tidak sedikit dari mereka yang turut terjun langsung berperang sebagai informan maupun mata-mata, dan ada juga yang dijadikan pemuas kebutuhan seksual semata. Dimana hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan kodrat dari anak tersebut yang memiliki jiwa bebas serta

memiliki kreatifitas yang tinggi sehingga mereka memiliki banyak angan-angan akan menjadi apa mereka ketika dewasa nanti. Kepolosan dari anak-anak tersebut kemudian dimanfaatkan oleh banyak oknum tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan mereka dan menjanjikan hal-hal yang pasti sangat disukai anak-anak terutama mereka yang dari kalangan kurang mampu. Setelah ditelaah dari sekian banyak Negara yang menggunakan tentara anak, Sudan Utara adalah yang paling parah dimana 17 ribu anak diduga terlibat dalam konflik sejak tahun 2013, karena keterlibatannya itu sebanyak 2.342 anak terbunuh atau mengalami cacat, disamping itu 3.090 anak diculik untuk bergabung dalam angkatan bersenjata selain itu mereka bahkan melakukan 303 serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. Dalam keterlibatan anak dalam konflik sejak 2013 itu diperkirakan 1.130 anak yang terlibat mengalami tindakan kekerasan bahkan mengalami pelecehan hingga pemerkosaan. Menurut protokol PBB batas usia perekrutan tentara anak adalah 18 tahun. Sudah belasan tahun sejak protokol pelarangan terhadap perekrutan tentara anak berlaku pada 12 Februari 2000 dan telah ditanda tangani oleh 166 negara. Faktanya hingga saat ini sekitar 250 juta anak hidup di wilayah konflik. Dari Negara-negara yang berkonflik tersebut terdapat 43 negara yang masih melatih anak-anak untuk persiapan turun dalam konflik ketika usia mereka telah mencapai 18 tahun. Selain itu terdapat 51 kelompok milisi seperti ISIS dan Taliban melatih anak-anak untuk kepentingan militer. Apabila dikalkulasikan ada sekitar 250-300 ribu anak di seluruh dunia yang menjadi milisi dan tentara dimana sekitar 30% diantaranya adalah anak perempuan

dengan rata-rata usia tentara anak tersebut sekitar 14 tahun selain itu lebih dari 60% tentara anak terlibat dalam peperangan dan ada yang bertugas melakukan patroli maupun memasak di kamp. Sebanyak 126 negara menolak melibatkan anak-anak dalam pelatihan militer namun ada negara yang berani melibatkan anak dalam peperangan diantaranya Afghanistan dan Republik Demokratik Kongo. Sejak tahun 2000 ada sekitar lebih dari 115 ribu anak telah dibebaskan dari keterlibatan mereka dalam konflik.<sup>47</sup>

Salah satu dari sekian ribu anak-anak yang dijadikan tentara adalah seorang anak di Sierra Leone bernama Ishmael Beah, ia berumur 12 tahun ketika direkrut menjadi tentara anak-anak pro pemerintah. Ishmael Beah ditugaskan untuk membunuh para pemberontak, ia dipaksa mengkonsumsi narkoba seperti amfetamin, mariyuana, dan campuran kokain dengan bubuk mesiu yang dikenal dengan sebutan *brown* yang kemudian membuat ia menjadi seorang pembantai yang kejam.<sup>48</sup>

Pasca perang di Irak berdasarkan data dari UNICEF pada tahun 2007, sedikitnya 2 juta anak-anak mengalami busung lapar, kekurangan gizi, sakit, mengalami kekerasan hingga minimnya fasilitas pendidikan. Setiap bulannya rata-rata 25 ribu anak-anak Irak terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Akibat senjata non-konvensional AS yang digunakan saat perang sekitar 7 hingga 10 kali lebih banyak warga Irak yang mengidap kanker. 67% bayi lahir dengan tidak

---

<sup>47</sup> <https://majalah.tempo.co/read/angka/152562/tentara-anak?hidden=login>, “tentara anak” edisi: 20 Februari 2017, diakses pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 18.30 WIB.

<sup>48</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi dkk, 2015, *op cit.*, hal 298.



sehat yakni kebanyakan bayi itu mengalami masalah darah, ginjal, pernafasan, hati, hancurnya sistem kekebalan tubuh, ibu yang tengah mengandung banyak mengalami keguguran, terganggunya sistem syaraf.<sup>49</sup>

Di Kolumbia sekitar 14.000 anak yang berusia dibawah 18 tahun menjadi bagian dari milisi swasta dan kelompok revolusioner. Konflik di Yaman membuat 100.000 orang yang mayoritas anak-anak meninggalkan tempat tinggal mereka. Konflik di Afghanistan sekitar 346 anak-anak menjadi korban kekerasan sepanjang tahun 2009 dan kebanyakan dari mereka adalah korban dari operasi militer oleh koalisi pasukan asing. Di Negara Republik Demokratik Kongo dikenal aktif mengeksploitasi anak-anak untuk dijadikan tentara dalam peperangan maupun dalam konflik internalnya.<sup>50</sup>

Pada saat puncak peperangan UNICEF mencatat sekitar 30.000 anak-anak ikut bertempur atau menjadi bagian dari tentara atau kelompok bersenjata. Di RDK (Republik Demokratik Kongo) sekitar 30%-40% adalah tentara anak berjenis kelamin perempuan. Anak-anak tersebut selain dijadikan tentara mereka juga disuruh sebagai kurir, pembawa barang, mata-mata, dan juga budak seks.<sup>51</sup>

Baik tentara nasional maupun kelompok pemberontak terus merekrut dan menggunakan anak dalam konflik bersenjata. Usia rata-rata perekrutan adalah 12 tahun. Para kelompok bersenjata sering kali membuat janji yang terdengar sangat baik dan meyakinkan untuk mengajak anak-anak itu bergabung. Selain diberi janji-

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal 299

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

janji manis oleh kelompok bersenjata ada juga alasan lain mengapa anak-anak ingin ikut serta dalam kelompok bersenjata yakni adanya rasa ingin balas dendam kepada mereka yang telah membunuh orangtua mereka. <sup>52</sup>Anak-anak memiliki hak untuk diakui dalam hukum internasional sejak tahun 1924 ketika deklarasi tentang hak-hak anak diadopsi oleh liga bangsa-bangsa dan instrumen-instrumen HAM selanjutnya seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, instrumen regional seperti Piagam Madinah dan Deklarasi Amerika tentang hak dan kewajiban manusia yang dibuat pada tahun 1948.<sup>53</sup>

Rata-rata penggunaan tentara anak banyak terjadi di negara wilayah benua Afrika. Meskipun demikian bukan berarti wilayah tersebut tidak memiliki aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak yakni di Afrika sendiri terdapat suatu piagam yakni *The African on The Rights and Welfare of the Child 1990* Piagam Afrika ini lebih dikenal ACRWC atau piagam anak yang membahas tentang hak dan kesejahteraan anak. Piagam ini telah diadopsi oleh Organisasi Persatuan Afrika (OAU) pada tahun 1990 dan mulai berlaku pada 1999. Piagam anak ini merupakan suatu *instrument comprehensif* dimana mengatur juga tentang hak dan mendefinisikan prinsip universal dan norma untuk status anak seperti konvensi PBB tentang Hak Anak. ACRWC dan CRC merupakan hak asasi manusia skala

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal 301-302

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal 300

internasional dan regional dimana terdapat hak perjanjian yang mencakup seluruh *spectrum* sipil, hak politik, ekonomi, dan sosial budaya.<sup>54</sup>

Selain adanya ACRWC sebagai piagam anak untuk wilayah regional Afrika ada juga *Cape Town Principles 1977* yang merupakan hasil dari penyelenggaraan simposium di Cape Town (South Africa) pada 27 sampai 30 april 1997 yang diselenggarakan oleh Non-governmental organization (NGO) dari Konvensi Hak Anak dan UNICEF yang bertujuan untuk mencegah perekrutan anak-anak dibawah 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata dan menolong mereka untuk kembali dalam masyarakat. *The Cape Town Principles* adalah hasil dari simposium yang mengusulkan pemerintah Afrika dan masyarakat negara terkait untuk mengakhiri pelanggaran hak anak.<sup>55</sup>

#### **G. Perekrutan Tentara Anak.**

Dalam hal ini kelompok bersenjata maupun militer nasional menggunakan beberapa cara untuk melakukan perekrutan anak yang akan dijadikan tentara diantaranya perekrutan terhadap tentara anak dilakukan dengan sukarela dan secara paksa, bahkan dengan cara menggunakan obat-obatan untuk bisa merekrut tentara anak.

1. Perekrutan secara paksa yaitu sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> [https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr\\_charter\\_rights\\_welfare\\_child\\_africa\\_1990.pdf](https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_welfare_child_africa_1990.pdf), diakses pada tanggal 25 februari 2020 pukul 19.52 WIB

<sup>55</sup> [https://www.unicef.org/emerg/files/Cape\\_Town\\_Principles\(1\).pdf](https://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf), *Cape Town Principles and Best Practices*, diakses pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 19.46 WIB.

- a. Anak-anak yang biasanya sedang berada di luar rumah seperti di sekolah, di pasar, ataupun sedang bermain dengan teman-temannya menjadi sasaran para oknum untuk diculik yang kemudian mereka dipaksa menjadi tentara setelah itu.<sup>56</sup>
- b. Dalam beberapa kejadian selama konflik bersenjata yang terjadi ada beberapa perkampungan dalam wilayah konflik yang diperintahkan untuk menyediakan anak-anak kampung tersebut kemudian dibawa menjadi tentara dalam konflik bersenjata dan apabila permintaan tersebut tidak terpenuhi maka perkampungan yang membangkang itu akan diserang dan dibumi hanguskan.<sup>57</sup>

## 2. Perekrutan secara sukarela.

Selain dengan cara paksa perekrutan tentara anak juga ada yang dilakukan berdasarkan keinginan dan kehendak dari anak itu sendiri, biasanya ada beberapa faktor yang membuat mereka dengan rela untuk terlibat dalam suatu pasukan militer. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

- a. Konflik bersenjata memberikan dampak buruk terutama bagi wilayah yang terjadi konflik itu sendiri sehingga tidak dipungkiri bahwa tingkat

---

<sup>56</sup> Bintang Kinayung Ingtyas dkk, 2013, *Perlindungan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Segi Hukum Humaniter Internasional (Studi kasus: Republik Demokratik Kongo)*, *Diponegoro law review*, vol. 1, No. 2, hal 2 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/4201>.

<sup>57</sup> *Ibid.*

kemiskinan semakin meningkat dan kelaparan dimana-mana, hal tersebutlah yang membuat anak-anak yang berada dalam wilayah konflik tersebut memilih untuk turut bergabung dengan kelompok bersenjata ataupun militer nasional. Bahkan orangtua anak-anak tersebut mengikhhlaskan anak-anak mereka untuk turut bergabung dalam kelompok bersenjata ataupun militer nasional, karena dalam pemahaman mereka apabila anak-anaknya turut bergabung maka anak-anak mereka tidak akan merasakan penderitaan itu, dan tidak akan merasakan kelaparan karena menurut mereka kebutuhan sehari-hari mereka akan terpenuhi.<sup>58</sup>

- b. Dalam konflik bersenjata tidak dapat dipungkiri bahwa banyak korban berjatuhan bahkan hingga merengang nyawa baik dari penduduk sipil di wilayah konflik tersebut maupun tentara yang turut terlibat dalam konflik. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan anak-anak tersebut ingin bergabung dalam konflik bersenjata dengan dalih ingin membalas kematian keluarga mereka karena konflik bersenjata tersebut.<sup>59</sup>

### 3. Perekrutan Anak menggunakan Obat-obatan

Ada banyak sekali faktor baik dari luar maupun dari dalam yang dapat mempengaruhi perekrutan anak menjadi kelompok bersenjata. Tidak sedikit

---

<sup>58</sup>

<sup>59</sup> *ibid.*

dari mereka yang bergabung dengan alasan untuk mencari uang, mendapatkan kekuatan bahkan alasan untuk mereka dapat bertahan hidup ditengah konflik bersenjata yang terjadi. Dengan terlibatnya mereka dalam kelompok bersenjata tidak jarang juga mereka mendapatkan penghargaan dari hasil kerja keras mereka dalam suatu kelompok bersenjata. Adapun penghargaan yang dimaksud berupa uang sebagai upah mereka, kesempatan untuk ikut menjarah, bahkan alkohol dan obat-obatan terlarang. Dalam kelompok bersenjata mereka ditanamkan untuk memiliki solidaritas dalam kelompok sehingga membuat mereka berfokus pada persahabatan yang tertanam diantara sesama prajurit. Hal itu bertujuan apabila ada kekuatan yang terlibat baik insentif non-materil dan ekonomi diantara mereka dapat saling menjaga satu sama lain agar tidak ada yang keluar dan tetap dalam kelompok bersenjata.

Dalam kasus ini pemerintah Kolombia telah mengupayakan banyak hal untuk membangun kembali masa depan anak-anak yang dijadikan tentara tersebut. Karena adanya penyalahgunaan narkoba dikalangan tentara anak dimana banyak dari mereka yang diculik oleh FARC (*Revolutionary armed Forces of Colombia-People's Army*) kemudian mereka diberikan obat-obatan agar mereka dapat melupakan situasi yang menjadi beban pikiran mereka seperti tentang kehidupan mereka sebelumnya dan para pasukan milisi melatih mereka agar benar-benar terlepas dari kehidupan mereka sebelumnya. Setelah pasukan milisi melatih anak-anak tersebut untuk lepas dari kehidupannya di

masa lalu serta melupakan keluarga mereka, dengan begitu anak-anak itu akan menganggap bahwa kelompok bersenjata tersebut merupakan rumah mereka satu-satunya, tidak hanya membuat anak-anak itu melupakan keluarganya para orang dewasa yang berada dalam kelompok tersebutpun memberikan anak-anak itu obat-obatan serta alkohol. Selain obat-obatan dan alkohol, mereka juga diberi rokok, ganja, serta obat-obatan lainnya dengan campuran kopi, bumbu, dan daun pepaya. Karena diberi secara terus menerus dan berulang membuat anak-anak tersebut kemudian terbiasa mengkonsumsi obat-obatan tersebut serta alkohol secara teratur. Dengan mengkonsumsi obat-obatan anak-anak tersebut kemudian kehilangan kemampuan untuk menilai mana yang salah dan benar.

Anak-anak yang bergabung dalam suatu kelompok bersenjata biasanya akan dilatih untuk menjadi tentara anak. Namun dalam beberapa kasus ada kelompok bersenjata yang tidak hanya memberikan pelatihan terhadap tentara anak untuk berperang tapi juga memberikan mereka obat-obatan seperti kokain, ganja, dan mariyuana supaya mereka tenang serta membunuh perasaan negatif yang akan timbul setelah mereka melakukan suatu tindakan di medan perang khususnya juga hal tersebut dapat membuat mereka lebih patuh terhadap perintah. Seperti kasus yang terjadi di Kolombia dimana penggunaan obat pilihan yang digunakan adalah "Aguardiente" atau "Basuco" dimana kedua jenis obat tersebut merupakan salah satu tingkatan yang paling rendah. Obat-

obatan yang memiliki efek adiktif tersebut kemudian dikonsumsi oleh anak-anak dengan cara dihisap melalui pipa. Karena penggunaannya yang terus menerus dan teratur tidak heran dalam waktu singkat saja anak-anak tersebut menjadi kecanduan sehingga mereka akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan uang demi obat-obatan itu. Kemudian efek samping yang tampak jelas setelah anak-anak tersebut kecanduan obat-obatan terlarang itu, mereka menjadi tempramen, mudah sekali marah, serta tidak segan-segan untuk menghancurkan lawan di medan tempur.<sup>60</sup>

#### 4. Perekrutan Anak Laki-laki Sebagai Tentara Anak

Seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa tidak sedikit anak-anak yang direkrut untuk menjadi tentara anak dalam suatu konflik dimana anak-anak yang direkrut berkisar antara 12 tahun. Banyak anak laki-laki terutama yang direkrut pada usia ini karena mereka sangat mudah terpengaruh dan ketertarikan mereka pada seragam. Selain itu bagi mereka dengan bergabung dalam kelompok bersenjata dapat memungkinkan mereka untuk mendapatkan semacam perlindungan dan keamanan bahkan dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa anak-anak tersebut direkrut menjadi tentara anak dengan cara diculik dan tidak sedikit yang ingin bergabung dengan keinginan mereka sendiri karena faktor kemiskinan yang melanda wilayah mereka karena konflik

---

<sup>60</sup> Andi Nurimanah Mangopo Sini, 2013, *op cit.*



yang terjadi. Karena kemiskinan yang melanda banyak kelompok bersenjata menggunakan taktik tersebut untuk mengajak anak-anak tersebut bergabung dengan menjanjikan mereka upah yang besar setelah mereka bergabung serta jaminan kehidupan yang layak mereka juga mendoktrin anak-anak itu untuk membalaskan dendam mereka terhadap pembunuh keluarga mereka. Akan tetapi realita yang terjadi mereka harus berkorban lebih besar untuk apa yang ingin mereka dapatkan. Dalam suatu konflik bersenjata anak laki-laki terutama digunakan pada garis terdepan sehingga banyak dari mereka yang mati di medan perang. Selain dikorbankan dalam pertempuran mereka juga disuruh melakukan tugas berbahaya seperti membawa bahan peledak bahkan disuruh untuk memasang ranjau darat.

Dalam kelompok bersenjata juga tak jarang anak-anak itu mendapatkan perlakuan yang tidak adil, mereka sering kali mendapatkan penyiksaan yang dapat mengancam nyawa mereka sendiri bahkan direndahkan terutama saat mereka melakukan kesalahan. Akan tetapi, karena struktur sosial ekonomi serta fakta bahwa keadaan keluarga mereka yang hancur memaksa anak-anak itu untuk membuat keputusan bergabung dengan kelompok bersenjata karena hanya dengan begitulah mereka dapat bertahan hidup. Dalam kasus di Kolombia contohnya, menurut Presiden Uribe banyak anak Afro Kolombia serta masyarakat adat yang menjadi korban dalam perekrutan kelompok bersenjata karena mereka berada langsung dalam kepentingan kelompok

bersenjata dimana anak-anak tersebut dipekerjakan di perkebunan *Cocaine* yang terkait dengan kepentingan konflik. Ketika mereka bekerja di perkebunan, mereka tidak mendapatkan bayaran sebagai upahnya melainkan pelatihan militer sebagai upah atas kerja keras mereka selama di perkebunan dan bergabung di militer sebagai prajurit. Disamping itu tidak sedikit senjata illegal beredar di wilayah konflik dengan harga murah sehingga mudah didapatkan bahkan disubsidi oleh kelompok bersenjata, selain itu senjata tersebut sangat ringan, mudah dibawa, dan mudah digunakan. Oleh karena itu mereka memberikan senjata tersebut kepada anak-anak itu bahkan mengajari mereka bagaimana cara menggunakannya.<sup>61</sup>

#### 5. Perekrutan Anak Perempuan Sebagai Tentara Anak

Tidak seperti anak laki-laki yang berada di garis terdepan dalam medan perang anak-anak perempuan yang menjadi tentara ditempatkan dibelakang garis dan khusus untuk mengurus kamp. Mereka memiliki tugas untuk memasak, membersihkan kamp, bahkan menjadi budak sex oleh kelompok bersenjata itu. Contohnya di Kolombia pemimpin kelompok bersenjata biasanya memiliki perempuan sebagai pasangan mereka, selain itu dikalangan anak-anak perempuan tersebut mereka berkeyakinan apabila memiliki suatu hubungan dengan komandan maka hidup mereka akan lebih mudah. Kemudian anak perempuan itu diperkosa bahkan diperintah untuk melakukan pelacuran paksa serta bentuk-bentuk kebrutalan para kelompok bersenjata tersebut dan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

pemimpinnya. Anak-anak perempuan yang menjadi budak sex mereka itupun diberi suntikan kontrasepsi setiap harinya sehingga apabila terjadi kehamilan maka anak perempuan itu yang akan disalahkan dan dipaksa untuk melakukan aborsi. Parahnya lagi setelah mereka bergabung dengan kelompok bersenjata dan kembali ke tempat mereka tinggal, mereka mendapatkan perlakuan tidak adil dari masyarakat setempat dengan menolak kehadiran anak-anak gadis tersebut. Selain mendapatkan penderitaan yang mereka terima di kamp, kini mereka harus merasakan pahitnya dikucilkan ketika kembali sehingga tidak heran apabila banyak dari anak-anak perempuan itu mengalami gangguan psikis dikemudian hari. Karena masyarakat tempat anak-anak itu tinggal menolak mereka maka hal itu akan mempersulit proses untuk penyatuan kembali anak-anak itu dengan keluarga dan lingkungan tempat mereka tinggal sebelumnya.<sup>62</sup>

#### **H. Konsekuensi yang Dialami Oleh Anak yang Dijadikan Tentara.**

Anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata sebagai tentara akan sangat berdampak terhadap psikologis anak tersebut dan sangat merugikan. Anak-anak yang terlibat dalam militer tersebut kemudian dibentuk menjadi pribadi yang tidak seharusnya anak seusia mereka dapatkan, mereka ditanamkan rasa benci, permusuhan bahkan diajarkan taktik berperang dimana itu semua sangat tidak sesuai dengan usia anak-anak tersebut. Karena hal-hal semacam itu anak-anak yang seharusnya bermain

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

dan belajar bahkan tidak sekalipun tertanam dalam benak mereka yang telah teracuni oleh doktrin-doktrin permusuhan yang diberikan kepada mereka, yang ada dalam diri mereka hanya bagaimana caranya bertahan hidup dengan membunuh lawan dan tidak menjadi korban dalam peperangan. Setiap manusia memiliki hak untuk merdeka terutama anak-anak yang seharusnya selain mendapatkan hak untuk merdeka mereka juga memiliki hak mendapatkan pendidikan, kasih sayang dari orangtua dan keluarganya, serta mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya bukannya mendapat siksaan dalam perekrutan tentara anak dan terjun dalam konflik yang notabene merupakan urusan orang dewasa.<sup>63</sup>

#### **I. Kelebihan Menggunakan Anak-Anak Sebagai Tentara.**

Anak-anak merupakan senjata yang paling sempurna dimana kemampuan finansial dan sumber daya manusia yang menjadi terbatas merupakan alasan terbesar anak-anak tersebut terlibat dalam konflik. Anak-anak itu sangat mudah dimanipulasi, mereka sosok yang setia dan tidak kenal takut serta mudah didoktrin hal-hal baru, itulah mengapa ada juga tentara anak yang ingin bergabung karena keinginan sendiri. Karena beberapa hal tersebutlah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang terlibat dalam konflik. Oleh Karena itu banyak yang menggunakan anak-anak sebagai tentara sebab mereka mudah dimanipulasi, didoktrin, dan mudah didapatkan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Muh. Risnain, 2014, *op.cit*, hal. 365-366.

<sup>64</sup> Bintang kinayung Ingtyas, 2013, *op.cit*.

## **J. Akibat Hukum Dalam Perekrutan Tentara Anak.**

Dalam prinsip pembedaan di Hukum Humaniter Internasional anak-anak merupakan penduduk sipil yang harus dilindungi dari dampak konflik yang terjadi. Berbeda cerita apabila anak tersebut telah bergabung dalam militer maka status anak tersebut akan berubah menjadi kombatan itulah dampak yang akan diterima oleh anak-anak yang terlibat dalam konflik sebab mereka telah memenuhi syarat-syarat seorang kombatan, maka tentara anak akan kehilangan hak istimewanya sebagai penduduk sipil dan dapat dijadikan objek kekerasan namun tidak dapat dikenakan hukuman mati. Apabila dalam suatu kasus tentara anak tertangkap lawan maka tentara anak tersebut tetap diperlakukan sebagai tawanan perang dan dapat mencabut kebebasan tentara anak tersebut. Dalam pasal 26, 27, 28, 29, dan 30 Konvensi Jenewa III disebutkan bahwa tentara anak harus mendapat perlakuan yang layak serta ditempatkan terpisah dari tawanan perang yang telah dewasa.

Selain akibat hukum yang diterima anak-anak yang menjadi tentara, para pihak dan negara yang menguankannya juga menerima akibatnya karena telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam konflik bersenjata dimana hal-hal tersebut diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan pasal 28 Statuta Roma para pihak yang menggunakan tentara anak akan dikenakan sanksi berupa penjara, denda,

restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi dimana pertanggungjawabannya tidak terlepas dari *Command responsibility*.<sup>65</sup>

### **K. Penggunaan Tentara Anak dalam Kejahatan Perang.**

Kejahatan perang merupakan suatu tindakan-tindakan tertentu yang terjadi selama konflik bersenjata berlangsung sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam Hukum Humaniter Internasional. Seperti yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa penggunaan tentara anak ataupun perekrutan dan wajib militer terhadap anak merupakan salah satu kualifikasi dari kejahatan perang seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 2b (xxvi) Statuta Roma. Berkaitan dengan pencegahan terjadinya kejahatan perang Hukum Humaniter Internasional mewajibkan negara untuk membentuk aturan nasional yang mengacu pada Hukum Humaniter Internasional untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menghukum pelaku kejahatan perang. Negara juga diwajibkan untuk menghukum dan mencari orang-orang yang didakwa melakukan kejahatan perang. Selain itu komandan dari setiap negara diwajibkan untuk mencegah, menghentikan, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kejahatan perang. Kewajiban terakhir yakni negara harus menyiapkan bantuan yudisial dari setiap prosedur kejahatan perang. Untuk itu setiap negara ataupun kelompok bersenjata yang menggunakan anak

---

<sup>65</sup> I Gede Adhi Supradnyana dkk, " Status Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata", Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, hal 4 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15275?articlesBySameAuthorPage=3>.

sebagai tentara, negara yang bersangkutan harus bertanggung jawab dilihat dari bagaimana Hukum Humaniter Internasional telah menetapkan kewajiban-kewajiban terhadap negara.<sup>66</sup>

#### **L. Putusan ICC Terhadap Pengguna Tentara Anak**

Sejauh ini ICC telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Thomas Lubanga Dylo yang merupakan seorang panglima perang kongo dengan memimpin kelompok *patriotic* kongo etnik Hema yang berkonflik di kawasan Ituri dan kota Bunia pada tahun 1999 dimana dalam konflik yang terjadi di Timur Laut Kongo tersebut telah menelan sekitar 60.000 orang. Pada saat sidang di ICC terungkap fakta bahwa Lubanga mendapatkan anak-anak yang menjadi tentaranya dengan cara mendatangi rumah-rumah dan meminta apa saja yang ada di rumah itu termasuk anak yang berada di rumah tersebut.<sup>67</sup> Lubanga ditangkap pada 17 Maret 2006 dan ia merupakan orang pertama yang ditangkap ICC dan ditahan di Den Haag Belanda. Namun ia baru diadili setelah 6 tahun penangkapannya yakni 26 januari 2009 dan lubanga didakwa bersalah karena telah merekrut anak-anak dibawah 15 tahun sebagai milisi dan pengawal pribadinya. Dalam pengadilan, jaksa ICC mengatakan bahwa kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Lubanga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran yakni mereka membunuh, membantai, melakukan

---

<sup>66</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, op.cit, hal 113, 125, 128, dan 129

<sup>67</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120710\\_congosentence](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120710_congosentence) “Panglima perang Kongo dipenjara karena pakai tentara anak”, edisi: 10 Juli 2012, diakses di Semarang tanggal 4 Maret 2020 pukul 17.40 WIB.

penyiksaan, pemerkosaan, mutilasi, dan merekrut anak-anak dalam kelompok bersenjata.<sup>68</sup> Setelah proses pengadilan dan pemeriksaan yang panjang terhadap Thomas Lubanga, ICC menjatuhkan hukuman pidana 14 tahun penjara pada 2012 lalu. Selain Lubanga terdapat mantan pemimpin pemberontak lain juga yang ditangkap oleh ICC dan diadili, ia merupakan seorang “Terminator”<sup>69</sup> bernama Bosco Ntaganda yang melakukan pembantaian sadis terhadap warga sipil di Kongo. Ntaganda didakwa atas 18 tuduhan kejahatan perang yang ia lakukan diantara lain pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan menggunakan tentara anak. Kejahatan-kejahatan yang Ntaganda lakukan dimulai ketika ia menjadi wakil staff umum untuk kepemimpinan Thomas Lubanga. Bosco Ntaganda sendiri dijatuhi hukuman pidana penjara 30 tahun atas semua perbuatannya yang keji. Vonis tersebut merupakan vonis terpanjang yang pernah ditetapkan oleh ICC. Ntaganda juga merupakan orang pertama yang dijatuhi hukuman dengan dakwaan melakukan perbudakan seksual.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> <https://internasional.kompas.com/read/2012/03/16/02533845/icc.lubanga.bersalah> diakses “ ICC: Lubanga Bersalah”, Kompas.com, 16/03/2012 02.53 WIB, di semarang pada tanggal 4 maret 2020 pukul 17.53 WIB.

<sup>69</sup> Seseorang dapat dikatakan terminator karena dulunya pada masa anak-anak ia direkrut dalam kelompok bersenjata dan kemudian setelah beranjak dewasa ia yang berganti melakukan perekrutan tentara terhadap anak-anak

<sup>70</sup> <https://news.okezone.com/read/2019/11/07/18/2127070/terminator-kongo-divonis-30-tahun-atas-kejahatan-perang-dan-kejahatan-kemanusiaan?page=1> “ Terminator Kongo divonis 30 tahun atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan”, Rahman Asmardika, Kamis 07 November 2019 19.05 WIB, diakses di semarang pada tanggal 4 maret 2020 pukul 18.09 WIB.